

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI PANGIAN KECAMATAN LINTAU BUO DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TANAH DATAR

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

RICKI NOVALDI
NIM. 2091760/P

INTISARI

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan adat tertinggi yang telah ada semenjak dahulu dan diwariskan secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kerapatan Adat Nagari selain berfungsi untuk memberikan masukan atau pendapat serta jembatan bagi hubungan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lain, dibidang pertanahan juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kenagarian Pangian Kecamatan Lintau Buo dan bagaimana prosedur pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena. Dari data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif, sehingga akan tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan didapat melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat, dan Ketua Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan data sekunder didapat dengan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum Kerapatan Adat Nagari mempunyai peranan yang sangat penting, dimana tanah ulayat kaum yang didaftar harus terlebih dahulu disetujui atau diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum menyangkut atas bidang tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum, harus mendapat persetujuan dari Mamak Kepala Waris, seluruh anggota kaum dengan mempedomani ranji atau sisilah garis keturunan yang sah oleh penghulu suku yang bersangkutan serta Ketua Kerapatan Adat Nagari. *Kedua*, pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 ditambah dengan SE Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No. 630/936/BPN-1999.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Tanah Adat/ Ulayat	8
a. Pengertian Tanah Adat/Ulayat	8
b. Ciri-ciri Hak Ulayat	8
c. Hak Ulayat di dalam UUPA	12
2. Pengertian Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat ..	13
3. Pendaftaran Tanah	14
a. Pengertian	14
b. Tujuan Pendaftaran Tanah	16
c. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah ...	17
d. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat	18
e. Tanah Ulayat di Sumatera Barat	19

4. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)	22
5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari	25
6. Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari.....	26
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Anggapan Dasar	31
D. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Alat Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	37
1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	37
2. Jenis Penggunaan Tanah.....	39
3. Keadaan Penduduk.....	40
B. Keadaan Umum Wilayah Nagari Pangian.....	41
1. Letak, Luas, dan Batas.....	41
2. Penggunaan Tanah Kenagarian Pangian.....	42
BAB V HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Kerapatan Adat Nagari Pangian dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum.....	44
B. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum.....	54

1. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.....	
2. Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum.....	54
3. Prosedur Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum	56
4. Tanah Ulayat Kaum yang sudah terdaftar.....	58
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan politik pertanahan nasional dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diterbitkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960.

Berkenaan dengan tanah adat, pasal 3 UUPA menyatakan bahwa:

“pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa unsur-unsur hukum adat di bidang pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dapat

Menurut Soepomo (1987: 46-47) bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk masyarakat dengan para warganya yang terikat dalam satu kesatuan geneologi maupun berdasarkan kesatuan teritorial, memiliki sikap dan pandangan yang serupa serta penuh dengan rasa solidaritas, maupun organisasi (lembaga sosial), memiliki pemimpin dan perangkat pengurusnya dan memiliki harta kekayaan. Untuk mengatur kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat tersebut dibuatlah peraturan-peraturan yang melembaga dan bersifat mengikat warganya. Berdasarkan kehidupan para warganya, masyarakat tersebut menguasai tanah yang berada di wilayah teritorialnya dengan batas-batas yang jelas yang diatur menurut ketentuan peraturan masyarakat hukum adat dan tanah tersebut lebih dikenal dengan tanah ulayat.

Selanjutnya pasal 5 UUPA menegaskan pula bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Konsepsi hukum adat adalah bersifat komunalistik, dalam artian adanya pelaksanaan hak bersama atas tanah yang dikenal

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, maka dikeluarkan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditentukan kriteria eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat dari masyarakat hukum adat masih ada apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari;
- c. terdapat tatanan hukum adat yang berkaitan dengan pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan nama kesatuan

tanah komunal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat hukum adat dan sepenuhnya tunduk kepada ketentuan adat Minangkabau, yang memungkinkan tanah tersebut dapat dipunyai dengan hak milik oleh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Banyaknya status tanah adat atau yang lazim disebut tanah ulayat yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum adat di daerah ini masih sangat kuat hingga saat ini. Hak penguasaan tanah yang diperoleh menurut hukum adat oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan apabila dikehendaki boleh didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal II ketentuan-ketentuan Konversi).

Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran hak-hak Indonesia atas tanah itu dilakukan pula di Kabupaten Tanah Datar yang sebagaimana kita ketahui bersama di daerah ini dikenal dengan hak ulayatnya dan sistim kepemilikan bersama.

Dalam hukum adat Minangkabau dikenal berberapa jenis tanah adat yaitu Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat Kaum. Penggunaan tanah ulayat tersebut adalah untuk

yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari di bawah penguasaan *ninik mamak penghulu suku* yang ada dalam nagari yang menghimpun diri dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada semenjak dahulu dan diwariskan secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kerapatan Adat Nagari Pangian adalah salah satu Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan merupakan suatu lembaga yang telah ada semenjak dahulu dan diwarisi secara turun temurun serta melembaga dalam masyarakat itu sendiri.

Kerapatan Adat Nagari Pangian selain berfungsi untuk memberikan masukan atau pendapat-pendapat serta sebagai jembatan bagi hubungan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lain, di bidang pertanahan juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya masih mengalami kendala-kendala.

Kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah ini adalah bagaimana membuktikan pihak yang bersangkutan (pemohon) bahwa dia adalah merupakan subyek hukum yang berhak atas tanah yang dimohon, dan tanah tersebut benar tanah yang mereka kuasai.

Seperti halnya di daerah-daerah lain yang hukum adatnya masih

dominan, permasalahan tanda bukti kepemilikan secara tertulis merupakan hambatan dalam usaha pendaftaran tanah ulayat.

Berkaitan dengan pendaftaran tanah ulayat, masyarakat di Kenagarian Pangian masih ragu-ragu untuk melakukannya, karena ada masalah-masalah tertentu yang dihadapi. Masalah tersebut antara lain karena tanah ulayat merupakan milik bersama, akan menjadi masalah atas nama siapakah tanah itu didaftarkan. Untuk menghindari agar tidak terjadinya konflik di antara pihak yang berkepentingan, maka melalui koordinasi aparat pertanahan, telah dibuat ketentuan serta syarat-syarat dalam pendaftaran tanah ulayat dengan melibatkan unsur-unsur pemuka adat dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian dengan judul :

**“PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI PANGIAN
KECAMATAN LINTAU BUO DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Di Kenagarian Pangian masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah ulayatnya. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari sertipikat dan menganggap bahwa dalam pendaftaran tanah ulayat sulit dilaksanakan serta masalah lainnya yang berhubungan dengan pendaftaran tanah

Berdasarkan uraian yang penulis sebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pangian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum ?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pangian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum.
- b. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan dibidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dikemudian hari;
- b. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan kepada instansi yang terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan kebijakan dibidang pertanahan;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB V, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai peranan yang sangat penting, dimana tanah ulayat kaum yang didaftar harus lebih dahulu disetujui atau diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sudah berlaku sejak dulu dan secara efektif masih diberlakukan sampai sekarang karena fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari yaitu mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *pusako* (harta) serta mewakili nagari dan bertindak untuk dan atas nama nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan harta kekayaan milik nagari.
2. Kerapatan Adat Nagari juga berperan dalam rangka mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa sehubungan dengan permohonan pendaftaran tanah ulayat

3. Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No.639/936/BPN-99 tanggal 21 Juli 1999, perihal Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan tidak mengabaikan ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Tanah Datar, guna mencegah terjadinya konflik.
2. Untuk dapat terlaksananya pendaftaran tanah ulayat kaum di Kenagarian Pangian dituntut peranan Kerapatan Adat Nagari bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang tujuan dan manfaat diadakannya pendaftaran tanah ulayat kaum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul (1997), Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998) Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakry. (2002) Pengelolaan Tanah Ulayat Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Makalah pada Seminar Pengelolaan Hutan/Tanah Ulayat di Sumatera Barat
- Harsono Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- (1999) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan.
- Kurniawarman. (1998) Konversi Hak Atas Tanah *Ganggam Bauntuak* Menurut UUPA Di Sumatera Barat, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Naim, Mochtar. (ED), (1968), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Center for Minangkabau Studies Press, Padang
- Nazir Mohammad. (1988), Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rusnelli, Yunita. (1999), Studi Tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Adat/ Ulayat di Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang Provinsi Sumatera Barat, Skripsi Diploma IV, STPN (tidak dipublikasikan). Yogyakarta

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sembiring, J, (2003), Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat, dalam Jurnal Widya Bhumi Edisi Nomor 11 halaman 9-16, STPN, Yogyakarta

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan. (1989), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.

Soepomo. (1987), Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W. (1989), Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

Thalib, Sayuti. (1985), Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Pemerintahan Nagari.